



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara pidana Anak yang diperiksa secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir :
3. Umur/tgl. lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kewarganegaraan :
6. Tempat tinggal : Kabupaten Seluma ;
7. Agama :
8. Pekerjaan :
9. Pendidikan :

Anak Pelaku ditahan dalam perkara lain;

Ana Pelaku didampingi oleh Penasehat Hukum ENDAH RAHAYUNINGSIH, S.H. Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum BHAKTI ALUMNI UNIB yang beralamat di Jalan Sungai Khayan No.70 Rt.15 Rw.03 Kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu , berdasarkan penetapan penunjukkan Hakim tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Anak Pelaku di dampingi oleh Bapas Klas II Bengkulu yaitu Silvia Febrianti serta Orang Tua Anak Pelaku; Pengadilan Negeri tersebut telah membaca :

1. Penetapan ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 30 Agustus 2023 Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 30 Agustus 2023 Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bgl tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Anak M beserta seluruh lampirannya;

telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama M;
telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak Pelaku dipersidangan;
telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan
telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Hal 1 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



1. Menyatakan Anak M telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN dengan PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak M dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) dengan perintah terdakwa Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Anak supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu rupiah).

Dipersidangan telah diajukan Pembelaan secara lisan tanggal 12 september 2023 yang pada pokoknya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Anak Pelaku/Penasehat Hukum, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum Anak Pelaku telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa M bersama saksi Ade (Dalam Penuntutan terpisah) Saksi Nando (Dalam Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raden Fatah Rt.23 Rw.04 Kel.Sukarami Kec.Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum , diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ,yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal anak bersama saksi Ade (Dalam Penuntutan terpisah)dan Saksi Nando (Dalam Penuntutan terpisah) berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna Hijau Putih pergi dari Sebakul selanjutnya tiba didepan rumah saksi korban Anggun Gustin Als Anggun Binti Suparman saksi Ade menghentikan sepeda motornya selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sekitar rumah dalam keadaan sepi Anak bersama Saksi Ade dan Saksi Nando menuju kerumah saksi korban selanjutnya mereka mendekati rumah saksi korban kemudian anak menuju ke arah pintu belakang kemudian anak mencongkel kunci pintu belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit kecil selanjutnya setelah pintu terbuka Anak bersama saksi Ade masuk kedalam rumah sedangkan Saksi Nando menunggu di pintu belakang, selanjutnya anak melihat 1 (satu) buah HP merk Realme 51 warna biru laut, 1 (satu) buah HP merk Realme 5 warna biru kristal yang sedang dicas selanjutnya anak langsung ambil, kemudian saksi Ade mengambil 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 warna ungu, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander cristy warna gold, 1 (satu) buah tas sandang cewek merk lupa warna coklat, 1 (satu) buah tas punggung merk lupa warna abu-abu, 1 (satu) buah sandal cowok warna putih merk, E KTP, dan ATM selanjutnya anak bersama saksi Ade dan saksi Saksi Nando pergi dengan membawa barang-barang milik saksi korban ke arah Panorama tanpa seizin saksi korban.

Atas Kejadian tersebut saksi korban Anggun Gustin Als Anggun Binti Suparman sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas Juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Anak Pelaku/ Penasehat Hukum tidak keberatan/tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **Anggun Gusti Als Anggun Binti Suparman**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Jalan Raden Fatah Rt.23 Rw.04 Kel.Sukarami Kec.Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah HP merk Realme 51 warna biru laut, 1 (satu) buah HP merk Realme 5 warna biru kristal yang sedang dicas selanjutnya anak langsung ambil, kemudian saksi Ade mengambil 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 warna ungu, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander cristy warna gold, 1 (satu) buah tas sandang cewek merk lupa warna coklat, 1 (satu) buah tas punggung merk lupa warna abu-abu, 1 (satu) buah sandal cowok warna putih merk, E KTP, dan ATM.

Hal 3 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian adalah Ayah Saksi yaitu pada saat bangun tidur melihat pintu dapur dalam keadaan terbuka yang sebelumnya terkunci, kemudian ayah saksi memberitahukan kepada ibu saksi selanjutnya ibu saksi membangunkan saksi dan mengatakan Ado HP kau" saksi jawab Idak ado.
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) Unit HP merk IPHONE 11 warna Ungu saksi letakkan disamping bantal saksi tidur, 1 (satu) buah HP merk REALME 51 warna biru laut diletakan diujung kaki ayah saksi dalam ruang keluarga depan TV, posisi HP dicas, 1 (satu) buah HP merk REALME 5 warna biru kristal diletakan diatas kursi ruang tamu posisi dalam keadaan dicas, 1 lembar KTP, 1 STNK sepeda motor honda beat street Nopol BD-3150-IB, 1 buah kartunpwp, 1 buah kartu ppjs, 1 buah kartu atm mandiri, 1 buah kartu atm bca, 1 lembar atm bni, 1 buah kartu atm bank bni an.nopal Barokah, 1 buah jam tangan Alexander cristy warna gold disimpan dalam 1 (satu) buah tas sandang cewek merk lupa warna coklat yang diletakkan diatas tempat tidur dalam kamar saksi, 1 buah tas punggung cewek merk lupa warna coklat yang diletakkan diatas tempat tidur dalam kamar saksi.
- Bahwa cara terdakwa anak melakukan pencurian dengan cara Anak memanjat pintu belakang, terdakwa anak lilitan tali sebagian pengait pintu dengan dipotong talinya, selanjutnya terdakwa anak mengambil HP dan barang-barang saksi.
- Bahwa atas kejadian tersebut mengalami kerugian sekitar Rp.13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah).
- Bahwa benar diperlihatkan 1 (satu) buah HP merk Realme 5 warna biru kristal tersebut adalah HP milik saksi yang hilang diambil terdakwa Anak pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan;

2. **Miko Syaputra Als Miko Bin harun Arifin**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Jalan Raden Fatah Rt.23 Rw.04 Kel.Sukarami Kec.Selebar Kota Bengkulu.
 - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah HP merk Realme 51 warna biru laut, 1 (satu) buah HP merk Realme 5 warna biru kristal yang sedang dicas selanjutnya anak langsung ambil, kemudian saksi Ade

Hal 4 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 warna ungu , 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander cristy warna gold, 1 (satu) buah tas sandang cewek merk lupa warna coklat , 1 (satu) buah tas punggung merk lupa warna abu-abu, 1 (satu) buah sandal cowok warna putih merk,E KTP, dan ATM.

- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian adalah Ayah Saksi yaitu pada saat bangun tidur melihat pintu dapur dalam keadaan terbuka yang sebelumnya terkunci,kemudian ayah saksi memberitahukan kepada ibu saksi selanjutnya ibu saksi membangunkan saksi dan mengatakan Ado HP kau” saksi jawab Idak ado.
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) Unit HP merk IPHONE 11 warna Ungu saksi letakkan disamping bantal saksi tidur, 1 (satu) buah HP merk REALME 51 warna biru laut diletakan diujung kaki ayah saksi dalam ruang keluarga depan TV, posisi HP dicas, 1 (satu) buah HP merk REALME 5 warna biru kristal diletakan diatas kursi ruang tamu posisi dalam keadaan dicas,1 lembar KTP, 1 STNK sepeda motor honda beat street Nopol BD-3150-IB, 1 buah kartunpwp, 1buah kartu ppjs, 1 buah kartu atm mandiri,1 buah kartu atm bca,1 lembar atm bni, 1 buah kartu atm bank bni an.nopal Barokah, 1 buah jam tangan Alexander cristy warna gold disimpan dalam 1 (satu) buah tas sandang cewek merk lupa warna coklat yang diletakkan diatas tempat tidur dalam kamar saksi, 1 buah tas punggung cewek merk lupa warna coklat yang diletakkan diatas tempat tidur dalam kamar saksi.
- Bahwa cara terdakwa anak melakukan pencurian dengan cara Anak memanjat pintu belakang, terdakwa anak lilitan tali sebagian pengait pintu dengan dipotong talinya,selanjutnya terdakwa anak mengambil HP dan barang-barang saksi.
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut mengalami kerugian sekitar Rp.13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah).
- Bahwa benar diperlihatkan 1 (satu) buah HP merk Realme 5 warna biru kristal tersebut adalah HP milik saksi yang hilang diambil terdakwa Anak pada saat kejadian.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal anak bersama saksi Ade (Dalam Penuntutan terpisah) dan Saksi Nando (Dalam Penuntutan terpisah) berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna Hijau Putih pergi dari Sebakul selanjutnya tiba didepan rumah saksi korban Anggun Gustin Als Anggun Binti Suparman saksi Ade menghentikan sepeda motornya selanjutnya dilihat sekitar rumah dalam keadaan sepi Anak bersama Saksi Ade dan Saksi Nando menuju kerumah saksi korban;

- Bahwa selanjutnya mereka mendekati rumah saksi korban kemudian anak menuju ke arah pintu belakang kemudian anak mencongkel kunci pintu belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit kecil selanjutnya setelah pintu terbuka Anak bersama saksi Ade masuk kedalam rumah sedangkan Saksi Nando menunggu di pintu belakang;

- Bahwa selanjutnya anak melihat 1 (satu) buah HP merk Realme 51 warna biru laut, 1 (satu) buah HP merk Realme 5 warna biru kristal yang sedang dicas selanjutnya anak langsung ambil, kemudian saksi Ade mengambil 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 warna ungu , 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander cristy warna gold, 1 (satu) buah tas sandang cewek merk lupa warna coklat , 1 (satu) buah tas punggung merk lupa warna abu-abu, 1 (satu) buah sandal cowok warna putih merk, E KTP, dan ATM selanjutnya anak bersama saksi Ade dan saksi Saksi Nando pergi dengan membawa barang-barang milik saksi korban kearah Panorama tanpa seizin saksi korban;

Menimbang, bahwa anak Pelaku tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Anak Pelaku, yang diajukan dipersidangan akhirnya Hakim menemukan adanya fakta – fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Bersama saksi Ade, saksi Nando (Dalam Penuntutan terpisah) telah telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2023 Wib sekira pukul 03.00 yang bertempat di Jln. Raden Patah Rt.223 Rw. 04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa berawal anak bersama saksi Ade (Dalam Penuntutan terpisah) dan Saksi Nando (Dalam Penuntutan terpisah) berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna Hijau Putih pergi dari

Hal 6 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seabakul selanjutnya tiba didepan rumah saksi korban Anggun Gustin Als Anggun Binti Suparman saksi Ade menghentikan sepeda motornya selanjutnya dilihat sekitar rumah dalam keadaan sepi Anak bersama Saksi Ade dan Saksi Nando menuju kerumah saksi korban;

- Bahwa selanjutnya mereka mendekati rumah saksi korban kemudian anak menuju ke arah pintu belakang kemudian anak mencongkel kunci pintu belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit kecil selanjutnya setelah pintu terbuka Anak bersama saksi Ade masuk kedalam rumah sedangkan Saksi Nando menunggu di pintu belakang, selanjutnya anak melihat 1 (satu) buah HP merk Realme 51 warna biru laut, 1 (satu) buah HP merk Realme 5 warna biru kristal yang sedang dicas selanjutnya anak langsung ambil, kemudian saksi Ade mengambil 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 warna ungu , 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander cristy warna gold, 1 (satu) buah tas sandang cewek merk lupa warna coklat , 1 (satu) buah tas punggung merk lupa warna abu-abu, 1 (satu) buah sandal cowok warna putih merk,E KTP, dan ATM selanjutnya anak bersama saksi Ade dan saksi Saksi Nando pergi dengan membawa barang-barang milik saksi korban kearah Panorama tanpa seizin saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Hakim untuk mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, apakah Anak Pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Hal 7 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



5. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu

Menimbang, bahwa Hakim dalam menilai pembuktian unsur – unsur dalam dakwaan tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur pertama yaitu “ **barang siapa**” unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya, dalam hal ini jelas bahwa Anak Pelaku M yang dalam melakukan perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya, dan dapat menjadi subyek hukum, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu “**Mengambil sesuatu barang**” bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap, anak Maikel M.Sopian bersama saksi Nando dan Ade telah mengambil barang berupa yaitu 1 (satu) buah HP merk Realme 51 warna biru laut, 1 (satu) buah HP merk Realme 5 warna biru kristal yang sedang dicas selanjutnya anak langsung ambil, kemudian saksi Ade mengambil 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 warna ungu, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander cristy warna gold, 1 (satu) buah tas sandang cewek merk lupa warna coklat, 1 (satu) buah tas punggung merk lupa warna abu-abu, 1 (satu) buah sandal cowok warna putih merk, E KTP, dan ATM milik saksi Aggun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan anak Maikel M.Sopian bersama saksi Nando dan Ade telah mengambil barang berupa yaitu 1 (satu) buah HP merk Realme 51 warna biru



laut, 1 (satu) buah HP merk Realme 5 warna biru kristal yang sedang dicas selanjutnya anak langsung ambil, kemudian saksi Ade mengambil 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 warna ungu, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander cristy warna gold, 1 (satu) buah tas sandang cewek merk lupa warna coklat, 1 (satu) buah tas punggung merk lupa warna abu-abu, 1 (satu) buah sandal cowok warna putih merk, E KTP, dan ATM yang seluruhnya adalah milik saksi Anggun pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2023 Wib sekira pukul 03.00 yang bertempat di Jln. Raden Patah Rt.223 Rw. 04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum disini” disini adalah harus diartikan sebagai perbuatan beralihnya barang yang semula dari tangan Saksi Korban kepada Anak adalah melalui proses yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh hukum, atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, kepatutan dan kepantasan di tengah-tengah masyarakat, misalnya dengan tanpa memperoleh izin terlebih dahulu, atau melalui suatu paksaan, dan lain sebagainya yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Anak M mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu 1 (satu) buah HP merk Realme 51 warna biru laut, 1 (satu) buah HP merk Realme 5 warna biru kristal yang sedang dicas selanjutnya anak langsung ambil, kemudian saksi Ade mengambil 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 warna ungu, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander cristy warna gold, 1 (satu) buah tas sandang cewek merk lupa warna coklat, 1 (satu) buah tas punggung merk lupa warna abu-abu, 1 (satu) buah sandal cowok warna putih merk, E KTP, dan ATM milik saksi Anggun dengan tujuan untuk dimiliki tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Anggun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ke empat ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" adalah dilakukan diantara matahari terbenam dan terbit, di suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambo, pagar hidup, pagar kawat, dsb. Unsur ini bersifat alternative sehingga kami akan membuktikan elemen yang terdapat dalam unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Raden Fatah Rt.23 Rw.04 Kel.Sukarami Kec.Selebar Kota Bengkulu, telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) buah HP merk Realme 51 warna biru laut, 1 (satu) buah HP merk Realme 5 warna biru kristal yang sedang dicas selanjutnya anak langsung ambil, kemudian saksi Ade mengambil 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 warna ungu, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander cristy warna gold, 1 (satu) buah tas sandang cewek merk lupa warna coklat, 1 (satu) buah tas punggung merk lupa warna abu-abu, 1 (satu) buah sandal cowok warna putih merk, E KTP, dan ATM. Dalam hal ini anak Pelaku bersama saksi Ade dan Sdr. Nando mengambil barang tersebut pada waktu malam hari yaitu sekira pukul sekira pukul 03.00 wib dan dalam sebuah rumah yang mana rumah tersebut dihuni dan ditunggu oleh saksi Anggun siang maupun malam hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan Anak Maikel M.Solian Als Maikel Bin sopian Hadi melakukan pencurian bersama dengan Saksi Ade (Dalam Penuntutan Terpisah) saksi Nando (Dalam Penuntutan Terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 7 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap Berawal anak bersama saksi Ade (Dalam Penuntutan terpisah) dan Saksi Nando (Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan terpisah) berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna Hijau Putih pergi dari Seabakul selanjutnya tiba didepan rumah saksi korban Anggun Gustin Als Anggun Binti Suparman saksi Ade menghentikan sepeda motornya selanjutnya dilihat sekitar rumah dalam keadaan sepi Anak bersama Saksi Ade dan Saksi Nando menuju kerumah saksi korban selanjutnya mereka mendekati rumah saksi korban kemudian anak menuju ke arah pintu belakang kemudian anak mencongkel kunci pintu belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit kecil selanjutnya setelah pintu terbuka Anak bersama saksi Ade masuk kedalam rumah sedangkan Saksi Nando menunggu di pintu belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur dalam pasal dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena Anak Pelaku harus dinyatakan bersalah yang atas kesalahannya itu Anak Pelaku harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah terpenuhi semua maka Anak Pelaku harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh BAPAS Bengkulu untuk menjatuhkan pidana pokok yaitu berupa Pidana Pokok berupa Pidana Penjara di LPKA Bengkulu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa dalam tujuan Undang – Undang system Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat Anak, dimana Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hokum dalam system Peradilan. Oleh karena itu SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi Anak Pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak Pelaku dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan

Hal 11 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan Anak Pelaku harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka Anak Pelaku harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak Pelaku oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Anak Pelaku meresahkan masyarakat.
- Anak Pelaku telah menikmati hasil kejahatannya;
- Anak Pelaku pernah dihukum

Keadaan yang Meringankan:

- Anak Pelaku mengaku bersalah.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku di jatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Anak Pelaku haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Anak Pelaku telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Anak Pelaku maupun masyarakat, di samping itu penjatuhan pidana terhadap Anak Pelaku bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari Negara terhadap Anak Pelaku akan tetapi memberikan efek jera kepada Anak Pelaku sehingga selesainya Anak Pelaku menjalani pidana Hakim dapat merubah tingkah lakunya ke arah yang lebih baik ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak **M** Tersebut diatas, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Hal 12 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA di Bengkulu selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, oleh Dwi Purwanti, S.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Linda Septriana, S.Kom., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Zubaidah, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Anak Pelaku beserta Penasehat Hukumnya, Bapas dan Orang tua Anak Pelaku.

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Linda Septriana, S.Kom., S.H., M.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Pidana Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl